

## PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**KOTA PALANGKA RAYA** 



## SEKRETARIAT DAN POSKO BPBD KOTA PALANGKA RAYA Alamat : Jl. Badak. No. 3 Kota Palangka Raya

# LAPORAN HARIAN PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

Perkembangan Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 Pada Hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Pukul 19.25 wib

	KO	NDISI TERKIN		COVID-19 DI K	OTA PALANGK	A RAYA			
	KECAMATAN		PDP		Sembuh	Meninggal	Dalam		
	RECAIVIA I AIN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembun	Dunia	Perawatan		
	KEC. PAHANDUT	- <del> </del>							
	Pahandut	77	176 (+5)	78	122	15	39 (+5)		
$\mathbf{z}$	Panarung	107	362 (+6)	78	276 (+1)	13	73 (+5)		
Kelurahan	Langkai	115 (+2)	451 (+4)	105	365 (+1)	12	74 (+3)		
rah	Pahandut Seberang	7	13 (+1)	6	10	0	3 (+1)		
an	Tumbang Rungan	1	1	1	0	0	0		
	Tanjung Pinang	10	27	11	14	2	11		
		317 (+2)	1030 (+16)	279	788 (+2)	42	200 (+14)		
			1626 (+18)						
	KEC. JEKAN RAYA		` '		•				
₹	Menteng	270	922 (+22)	208	748 (+3)	23	151 (+24)		
Kelurahan	Palangka	232	790 (+30)	212	556 (+6)	24	210 (+24)		
<u>-</u>	Bukit Tunggal	215	816 (+10)	197	663 (+5)	30	123 (+5)		
ว้า	Petuk Katimpun	9	18 (+1)	8	11 (+1)	0	7		
	1	726	2546 (+63)	625	1978 (+15)	77	491 (+53)		
		720	3897 (+68)	020	1570 (110)		172 (100)		
	KEC. SABANGAU		3077 (100)						
	Kereng Bangkirai	54	88 (+4)	44	71	4	13 (+4)		
_	Sabaru	26	44	17	38	2	4		
721	Kalampangan	0	17	10	17	0	0		
Kelurahan	Kameloh Baru	1	5	<u>10</u> 1	4	1	0		
	Danau Tundai	0	1 (+1)	3	0	0	1 (+1)		
	Bereng Bengkel	2	2	<u>3</u> 2	1	0	1 (+1)		
	Detelig Deligker	-							
		83	157 (+5)	77	131	7	19 (+5)		
	KEC. BUKIT BATU		317 (+5)						
	Marang	4	2	3	1	1	0		
	Tumbang Tahai	6	7	5	7	0	0		
7	Banturung	13	26	11	18	2			
K alıı			ļ				6		
nedean	Tangkiling	14	44	11	42	1	1		
3	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0		
	Kanarakan	0	0	0	0	0	0		
	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0		
		42	80	37	69	4	7		
			159						
	KEC. RAKUMPIT Petuk Bukit	11	0	0	0		0		
		1	0	0	0	0	0		
≣	Pager	0	1	0	1	0	0		
Kelurahan	Panjehang Gaung Paru	1	0	1	0	0	0		
	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0		
	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0		
	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0		
	Bukit Sua	0	3	1	3	0	0		
		5	4	5	4	0	0		
	İ		14						
		1173 (+2)	3817 (+89)	1023	2970 (+17)	130	717 (+72)		

6013 (+91)

#### DATA SEBARAN COVID-19 WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	Meninggal Menunggu Hasil	No Address	
PAHANDUT	317 (+2)	1030 (+16)	279	788 (+2)	42	200 (+14)			
JEKAN RAYA	726	2546 (+63)	625	1978 (+15)	77	491 (+53)			
SABANGAU	83	157 (+5)	77	131	7	19 (+5)			
BUKIT BATU	42	80	37	69	4	7			
RAKUMPIT	5	4	5	4	0	0			
PALANGKA RAYA	1173 (+2)	3817 (+89)	1023	2970 (+17)	130	717 (+72)	46	2	

Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
77,81%	3,41 %	18,78 %



## PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA BPBD KOTA PALANGKA RAYA







0

1

#### **COVID-19 UPDATE** 17 MARET 2021

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA





JEKAN RAYA

SABANGAU

BUKIT BATU RAKUMPIT PALANGKA RAYA

## PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA BPBD KOTA PALANGKA RAYA

KEC. RAKUMPIT

KÈÇ. BUKIT BATU

0

1





DATA SEBARAN COVID-19 **UP DATE: 17 MARET 2021** : 21.00 WIB PUKUL

KEC. RAKUMPIT

Suspek	46	5 orang
Probable		0 orang
Konfirmasi		4 orang
Sembuh		4 orang
Meninggal	-	0 orang

**KEC. BUKIT BATU** 

42 orang

80 orang

69 orang

4 orang

0 orang

Suspek

Probable

Sembuh

Meninggal

Konfirmasi

## TOTAL TERKONFIRMASI POSITIF

(+89)

717  $^{(+72)}_{\text{JIWA}}$  2970  $^{(+17)}_{\text{JIWA}}$  130  $^{(0)}_{\text{JIWA}}$ 

77,81%

#### **KEC. PAHANDUT**

KEC. JEKAN RAYA

726 orang

: 1978 orang

77 orang

0 orang 2546 orang

Suspek

Probable

Sembuh Meninggal :

Konfirmasi :

317 orang Suspek Probable 0 orang Konfirmasi : 1030 orang : 788 orang Sembuh 42 orang Meninggal:

#### **KEC. SEBANGAU**

Suspek 83 orang Probable 0 orang Konfirmasi: 157 orang Sembuh : 131 orang Meninggal: 7 orang

**FREKUENSI DAERAH TERDAMPAK KASUS COVID-19** 

1-5 6-19 20-49 >50

KEC. PAHANDUT **KEC. SEBANGAU** {142}

KEC. JEKAN RAYA

SUSPEK

**PERAWATAN** 

18,78%

PROBABEL

1173 (+2) JIWA

POSITIF DALAM SEMBUH

JIWA

(0)

**MENINGGAL** 

**KEMATIAN (CFR 3,41%)** WILAYAH POSITIF = 5 Kecamatan

CALL CENTER CEGAH COVID-19 (0811-554-363)

WILAYAH KASUS POSITIF COVID-19 (KEC)



#### PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA BPBD KOTA PALANGKA RAYA





## GRAFIK STATUS HARIAN KOTA PALANGKA RAYA

17 MARET 2021 PUKUL 21.00 WIB

#### GRAPIK STATUS SEBARAN COVID-19







#### I. KEGIATAN OPERASI PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

#### 1.OPERASI PENGAMANAN DAN PENEGAKKAN HUKUM

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya telah melibatkan Polresta Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Kodim 1016/Palangka Raya, BINDA, SATPOL PP Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

#### 2. OPERASI PENCEGAHAN

Dalam rangka antisipasi Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota palangka Raya telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19, yaitu:

- 1) Penetapan Status Siaga Darurat *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020 (Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :188.45/141/2020 tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020)
- 2) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
  - (Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/142/2020 tanggal 17 Maret 2020)
- 3) Pembentukan Sub gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
  - (Keputusan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya tahun 2020 Nomor : 368/01/COVID-19/2020)
- 4) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-2019)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
  - (surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/155/2020 tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020).
- 5) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
  - (Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/170.1/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020)

- 6) Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
  - (Keputasan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/205.1/2020 tanggal 22 April 2020 samapai dengan tanggal 25 Juni 2020)
- 7) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kota Palangka Raya.
  - (Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 188.45/206.1/2020 tanggal 22 April 2020)
- 8) Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penaganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Palangka Raya
  - (Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 10 Mei 2020);
- 9) Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.
  - (Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368//124/BPBD/Covid-19/V/2020 tanggal 30 Mei 2020)
- 10) Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.
  - (Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 11) Pembatasan Arus Masuk Orang Yang datang dari Luar Wilayah Kota Palangka Raya. (Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 188.45/266/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 12) Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dia Area Zona Merah Kota Palangka Raya (*Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020*)
- 13) Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya (Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 14) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dikota Palangka Raya.
  - (Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/281.1/2020 tanggal 26 Juni 2020)
- 15) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus desease 2019 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya (*Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tanggal 07 September 2020*).
- 16) Satuan Tugas Peanganan corona virus desease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya (*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/453/2020 tanggal 24 September 2020*).
- 17) Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya (Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 tanggal 15 Januari 2021)

#### I. PENCEGAHAN

Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19), dilakukan beberapa kegiatan antara lain :* 

#### 1. Diteksi Dini

- Mendata dan melaporkan warga asing yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.
- Mengawasi dan melaporkan warga asing khususnya yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu bandara, pelabuhan dan terminal.
- Mengawasi dan melaporkan warga Indonesia khususnya di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah Kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu Bandara, pelabuhan dan terminal.
- Lokasir dan laporkan apabila terdapat masyarakat yang diduga terjangkit virus corona.

#### II. Sosialisasi

- Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Germas, terutama mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan konsumsi gizi seimbang.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal dirumah dan membatasi aktvitas di luar rumah.
- Masyarakat dihimbau melakukan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker bila beraktivitas diluar rumah atau sedang sakit dan membatasi kegiatan yang mengundang orang banyak.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tetap waspada. Apabila mempunyai riwayat perjalanan kedaerah/wilayah terjangkit yang sedang mengalami transmisi lokal, lakukan pemantauan kesehatan secara mandiri dan apabila mengalami gejala pernafasan segera kefasilitas kesehatan, memakai masker dan membatasi kontak dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menunda atau membatasi perjalanan yang tidak mendesak ke daerah/wilayah

terjangkit, terutama ke daerah/wilayah dengan peningkatan kasus yang cukup tinggi.

- Menghimbau tokoh agama untuk mengajak dan mensosialisasikan himbauan kepada umatnya masing-masing melalui tempat ibadah dan Mejalis kegiatan keagamaan serta bagi Umat Islam untuk memper banyak Istiqfar, Dzikir, Shalawat, sedekah dan berdoa
- Selalu berkoordinasi dengan institusi kesehatan terdekat (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu);
- Memantau perkembangan terkini mengenai COVID-19.

#### Dalam memberikan himbauan juga disampaikan:

- 1. Protokol Disinfeksi di tempat kerja;
- 2. Protokol Area Institusi Pendidikan;
- 3. Leaflet Disinfeksi ruangan;
- 4. Leaflet Gerakan 6 (enam) langkah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan
- 5. moment / 5 (lima) waktu pentingkapan CTPS;
- 6. Leaflet beragam cara salam tanpa sentuhan; dan
- 7. Leaflet Etika Bersin /Batuk
- 8. Panduan Ibadah Ramadhan ditengah Pandemi Covid-19
- 9. Larangan Mudik
- 10. Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Operasional pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan penularan corona virus disease(COVID-19).
- 11. Himbauan Walikota Palangka Raya tentang pencegahan virus disease(COVID-19).
- 12. PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kota Palangka Raya
- 13. Ayo Gunakan Masker
- 14. Himbauan MAJELIS ULAMA INDONESIA
- 15. Jangan keluar rumah tampa masker
- 16. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 17. Panduan Disinfeksi
- 18. Aplikasi LAPOR
- 19. Surat Edaran MUI Kalimantan Tengah Tentang solat Idul Fitri dirumah
- 20. Surat Himbauan Bersama

#### III. Penyemrotan Disinfektan

Melakukan kegiatan penyemrotan Disinfektan rutin di tempat/fasilitas umum antara lain : tempati badah, ATM, Pasar, mini market, tempat pelayanan kesehatan, tempat pelayanan public dan pemukiman penduduk lainnya. Penyemrotan dilakukan oleh tim satgas Penyemrotan antara lain BPBD, dan Relawan.

### IV. PENGAMANAN

1. Pos Lintas Batas (LIBAS)

Pembentukan Pos Lintas Batas (LIBAS) Terpadu Covid-19 Kota Palangka Raya di 2 lokasi yaitu di jalan lintas Palangka Raya-Bukit Rawi Kelurahan Pahandut Seberang dan di Jalan Lintas Mahir mahar (perbatasan antara Kelurahan Kameloh baru kota Palangka Raya dan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau).

2. Pos Kelurahan/PSKH (Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis)

Melakukan kegiatan Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, Satpol PP Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Kominfo Kota Palangka Raya dan BPBD Kota Palangka Raya, untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,

3. Pos PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)

Melakukan Pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah baik berupa kegiatan budaya, moda transportasi penumpang dan barang. Juga dengan melakukan kegiatan penutupan jalan dan pemeriksaan di setiap pos yang telah di pasang di beberapa titik dalam kota Palangka Raya serta Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, dan Satpol PP Kota Palangka Raya, untuk menghimbau dan penidakan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

4. Pos Zona AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)

Melakukan Kegiatan Patroli dan sosialisasi edukasi secara Terpadu dan memonitor kondisi warga di kawasan Zona yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya

5. Unit Respon Cepat (URC)

Suatu tim bentukan Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya yang bertugas menangani kegiatan masyarakat yang

bersifat segera dan darurat. Tim ini terdiri dari Tim Penyemrotan Disenfektan, Tim Pemulsaran dan Pemakaman Jenazah dengan protokol Covid-19, Sar dan Evakuasi, Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan melakukan Patroli serta Penindakan.

#### IV. PENANGANAN

Yang dilakukan RSUD Kota Palangka Raya

- a. PembentukanTim Covid RSUD Kota Palangka Raya
- b. Sosialisasi mengenai topic Covid -19 dapat diakses pada media sosial.
- c. Pembatasan jumlah dan jam kunjungan pasien ranap
- d. Penyemprotan Disinfektan di area Rumah Sakit
- e. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) oleh Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) di lingkungan Rumah Sakit setiap pagi.
- f. Menyediakan ruang isolasi khusus sementara sebelum PDP di rujuk ke Rumah Sakit rujukan, ruang konsultasi untuk pasien high risk dan ODP
- g. Penempatan handsanitizer di berbagai titik dalam lingkungan RSUD dan edukasi praktek langsung kepada pengunjung poliklinik
- h. Pemutaran slide show di lobi poliklinik seputar covid-19
- i. Himbauan untuk tidak mengambil dokumentasi saat petugas kesehatan melakukan pemeriksaan pada ODP maupun PDP.

#### V. OPERASI PENANGANAN

a) Isolasi dan Karantina

Untuk Penanganan isolasi atau karantina dan tindakan medis di lakukan di Asrama Haji bagi pasien dalam kategori OTG (Orang Tampa Gejala).

b) Tindakan Medis

Tindakan Medis di Lakukan di Rumah Sakit di Kota Palangka Raya untuk Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Yaitu RSUD Doris Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Siloam.

#### VI. OPERASI PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR

- a) Surveillance (pengawasan)
- b) Aturan/Protap
- c) Dukungan Kebutuhan Dasar

Untuk Informasi Protap/Penentuan Kategori Masyarakat Terpapar (SUSPECT, CONFIRM, SEMBUH, MENINGGAL DUNIA DAN DALAM PERAWATAN) Covid – 19 oleh Tim Kesehatan yang tersebar di wilayah kota Palangka Raya :

- a. Mengisi form bagimasyarakat yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan pulang dari daerah berjangkitnya virus corona (Covid-19) dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir;
- b. Dengan Pengisian FORM PEMANTAUAN yang bersangkutan akan membantu Tim Kesehatan dalam upaya antisipasi penularan virus tersebut di Kota Palangka Raya
- c. Dengan adaya Kepedulian masyarakat akan membantu Tim Kesehatan menjaga kemungkinan penularan kepada masyarakat lainnya.
- d. Atau Langsung Menghubungi Call Center:
  - 0821 5733 6165 (Pemerintah Kota Palangka Raya)
  - 0852 1510 2030 dan 0811554363 (Telp dan WhatsApp Puskesmas Pahandut);
  - 085322067382 (Ambulan MDMC);dan
  - 082353499903 (Ambulan MDMC)
- e. Tim Kesehatan akan menangggapi Laporan Masyarakat yang sudah di anggap valid dan akan langsung kerumah masyarakat yangmelapor.

#### VII. KEGIATAN PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PALANGKA RAYA

- 1. KESEKRETARIATAN
- 2. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN
- 3. HUMAS(JUBIR)
- 4. PUSDALOPS
- 5. PERENCANAAN, DATA, PAKAR DANANALISIS
- 6. LOGISTIK
- 7. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Akuntabilitas, Pengawasan, Pusdalops/Posko Induk, Logistik, Perencanaan, Data, Pakar & Analisis serta Administrasi Keuangan terpusat di BPBD Kota Palangka Raya, untuk Humas (Jubir) di Kantor Dinas Kominfo Kota Palangka Raya Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalanTjilik Riwut km. 5, sedangkan Media Center Covid-19 Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5.

#### VIII. KEGIATAN KOMANDO PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

- Memberikan persetujuan rencana operasi/rencana aksi.
- Memberikan arahan pendukung operasi.
- Koordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Pusat.
- Koordinasi dengan FKPD Kota Palangka Raya
- Pengecekan Kendaran dan Screening/Pemeriksaan orang yang datang/masuk kewilayah kota Palangka Raya,

Demikian Laporan PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

Terima Kasih Salam Tangguh Kenali ancamannya kurangi risikonya Tangguh Hadapi Bencana

## a. Kegiatan BPBD Kota Palangka Raya Yang Dilaksanakan Di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Tempat / Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
	Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pernikahan. Hasil dari kegiatan tsb: 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada Hari Minggu, 21 Maret 2021, pukul 08.00-15.00 WIB 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Jumlah Undangan 75 Undangan (-+150 Orang) 6. Penyajian makanan kotakan 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. 8. Petugas protokol kesehatan 7 Orang 9. Acara diiringi Musik Band 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai	Tempat / Waktu Ballroom Kahayan, Swiss belhotel Danum, Jalan Tjilik Riwut, km 5.5, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Rabu, 17 Maret 2021 Pukul 08.00 WIB - selesai	Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya DISPARBUDPORA FKUB NU DMI MDMC	Dokumentasi

Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pernikahan. Hasil dari kegiatan tsb: 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada Hari Jumat Tanggal 19 Maret 09:00-15:00 A) Akad Nikah 09:00-10:00 B) Resepsi Pernikahan 12:30-15:00 4. Tamu Undangan yang akan menghadiri Acara: A) Akad Nikah 50 Orang B) Resepsi Pernikahan 300 orang dibagi menjadi 6 sesi setiap sesinya 50 Orang. 5. Pihak panitia telah menyiapkan peralatan

protokol kesehatan seperti:

C) 2 Botol HandSanitazer. D) 2 Tempat Cuci Tangan dan

6. Penyajian makanan menggunakan Kotakan dan ada petugas khusus untuk membagikan makanan. 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh Pihak

8. Petugas protokol kesehatan Sebanyak 8 Dari Panitia keluarga dan 2 orang penjaga

9. Hiburan menggunakan Organ Tunggal dan satu Orang

10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak

penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap

mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Panitia

tamu.

penyanyi.

a) 3 Box Masker. b) 2 Thermogan.

- Jl. G.Obos Km. 5,5 Komplek Perumahan Villa Tirta Mas No.18 Blok E
- Rabu, 17 Maret 2021 Pukul 09.00 WIB -
- **BPBD** Kota Palangka Raya
- **FKUB**
- NU
- DMI
- MDMC





selesai

Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pernikahan. Hasil dari kegiatan tsb: 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada Hari Sabtu, 20 Maret 2021, pukul 07.00-15.00 WIB -Pemenuhan Hukum Adat pukul 07.00-09.00 WIB, di Rumah Bapak Tigoi M. Djunas Rampay, Jalan Bukit Indah no.06 -Pemberkatan pukul 09.30-11.00 WIB, di Gereja GKE Kaharap, Jalan Beliang Ujung -Resepsi pukul 11.30-15.00 WIB, di Aula Berkah, Dinas Pendidikan Provinsi 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Jumlah Undangan: -Pemenuhan Hukum Adat 50 Orang -Pemberkatan 50 Orang -Resepsi 150 Undangan (-+300 Orang) 6. Penyajian makanan kotakan

7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung.
8. Petugas protokol kesehatan

9. Acara diiringi Musik Akustik 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak

penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap

mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

8 Orang

- Aula Berkah, Dinas Pendidikan Provinsi, Jalan DI. Panjaitan, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya
- Rabu, 17 Maret 2021 Pukul 08.30 WIB selesai
- BPBD Kota Palangka Raya
- DISPARBUDPORA
- FKUB
- ➤ NU
- ➤ DMI
- ➤ MDMC





Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Khitanan. Hasil dari kegiatan tsb: 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Maret 2021 Pukul 10:00-13:00 4. Jumlah Seluruh yang hadir sebanyak 200 Orang. dan dibagi menjadi 4 sesi setiap sesi 50 orang 5. Pihak Penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan yaitu: a) 2 Tempat cuci tangan dan sabun b) 2 Hand sanitizer c) 1 Thermogun dan d) 2 Box Masker cadangan. 6. Penyajian makanan menggunakan Bungkusan, dan ada petugas yang membagikan makanan. 7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak Panitia sebelum dan sesudah acara berlangsung. 8. Panitia menyiapkan satgas

> sebanyak 6 Orang untuk pelaksanaan acara.

9. Tidak ada Acara Hiburan. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak

penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap

mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Rumah Bapak H.M Sunar Wibowo Jl.Bandeng 1 No.04

Rabu, 17 Maret 2021 Pukul 09.20 WIB selesai

- **BPBD** Kota Palangka Raya
- DISPARBUDPORA
- **FKUB**
- NU
- DMI
- MDMC





- Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pernikahan. Hasil dari kegiatan tsb: 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol
  - kesehatan saat acara berlangsung.
  - 3. Acara akan dilaksanakan pada Hari Sabtu, 03 April 2021, pukul 07.00-15.00 WIB -Akad Nikah pukul 07.00-08.00 WIB, di Masjid
  - -Resepsi pukul 10.00-15.00 WIB, di Aula Islamic Center Masjid Darussalam
  - 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.
  - 5. Jumlah Undangan:
  - -Akad Nikah 50 Orang
  - -Resepsi 300 Undangan (-
  - +600 Orang)

Darussalam

- 6. Penyajian makanan kotakan
- 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung.
- 8. Petugas protokol kesehatan
- 5 Orang
- 9. Acara diiringi Musik Gambus
- 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Aula Islamic Center Masjid Darussalam, Jalan G. Obos, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya

Rabu, 17 Maret 2021 Pukul 09.45 WIB selesai

- **BPBD** Kota Palangka Raya
- **DISPARBUDPORA**
- **FKUB**
- NU
- DMI
- MDMC







Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pernikahan. Hasil dari kegiatan tsb: 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada Hari Sabtu, 20 Maret 2021, pukul 07.00-16.00 WIB -Pemenuhan Hukum Adat pukul 07.00-09.00 WIB, di Rumah Bapak Gatis, Komplek Tegal Sari -Pemberkatan pukul 10.00-11.00 WIB, di Gereja GKE Kalawa, Jalan Petuk Katimpun -Resepsi pukul 12.00-16.00 WIB, di Rumah Bapak Gatis, Komplek Tegal Sari 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Jumlah Undangan: -Pemenuhan Hukum Adat 50 -Pemberkatan 50 Orang -Resepsi 150 Undangan (-+300 Orang) 6. Penyajian makanan kotakan

7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung.
8. Petugas protokol kesehatan

9. Acara diiringi Musik Akustik 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak

penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap

mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

- Jalan Petuk Katimpun, Komplek Tegal Sari, Kel. Petuk Katimpun, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya
- Rabu, 17 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB selesai
- BPBD KotaPalangka Raya
- DISPARBUDPORA
- ► FKUB
- NU
- ➤ DMI
- ➤ MDMC







Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pernikahan. Hasil dari kegiatan tsb: 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada Hari Minggu, 21 Maret 2021, pukul 09.00-14.00 WIB 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Jumlah Undangan 50 Undangan (-+100 Orang) 6. Penyajian makanan kotakan 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. 8. Petugas protokol kesehatan 3 Orang 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 8. Penyemprotan Dispektan.

Jalan G. Obos XVI H, Perumahan Pasir Putih, no.17C, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya

Rabu, 17 Maret 2021 Pukul 10.20 WIB selesai

- BPBD Kota Palangka Raya
- DISPARBUDPORA
- FKUB
- ➤ NU
- ➤ DMI
- ➤ MDMC







Rabu, 16 Maret 2021

Lokasi:

Jl. C. Mihing I (Fitnes Nafil)Jl. MH. Thamrin No.18

Pukul 09.00 – 11.00 WIB BPBD Kota Palangka Raya





9. F	Penyemprotan Dispektan.	Rabu, 16 Maret 2021  Lokasi - Jl. RTA. Milono km. 65 ( Perum. Citra Residence Blok A No. 02 ) - Jl. Beliang V Pukul 12.00 – 14.00  WIB	➤ BPBD Kota Palangka Raya	
	Sekretariat: Dev. Data & Informasi  Pelayanan Masyarakat/- Melayani Masyarakat Yang Datang Untuk KonsultasiKegiatan Pelayanan Administrasi Pengurusan Izin Dan Rekomendasi Acara/Kegiatan UmumOleh Tim Sekretariat  Menghubungi Setiap Hari Para Pemohon Surat Izin Untuk Mendapat RekomendasiDalam Permintaan Tanda Tangan.  Menulis, Mengarsip, Merekap Surat-Surat Yang Masuk Dan Dan Surat Yang Keluar  Menjadwal Asistensi Maupun Patroli Dan Pengawasan Setiap Harinya  Meadministrasi Di Sekretariat/Posko BpbdKota Palangka Raya  Mengolah Data, Merekap Laporan- LaporanPengecekan Maupun Pengawasan Tim Di Lapangan Admistrasi Laporan Harian  Mengolah Data Sebaran Covid-19	Kantor BPBD Kota Palangka Raya  Selasa, 16 Maret 2021 Pukul 08.00 – 16.00 WIB	➤ BPBD Kota Palangka Raya	